



Instrumen Zakat Sebagai Sumber Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Negara

Onti Laura Citra¹, Yuyun Yuniara², Idia Jonionda Piolita³, Andi Cahyono⁴
ontilauracitra@gmail.com, yuyunyuniara@gmail.com, idiajoniondap@gmail.com,
andi.cahyono@uinfasbengkulu.ac.id

Abstract: The purpose of this study is to discuss the essence of zakat as an Islamic financial instrument as a source of state financial revenue and expenditure in the view of Muhammad Nejatullah Siddiqi. Using qualitative methods, which are methods that produce descriptive data in the form of written or spoken words. The results of this study show that Muhammad Nejatullah Siddiqi is one of the contemporary Islamic economics from the mainstream class. The idea of zakat has always been linked to Islamic economics. Zakat is an obligation of the rich, the rights of the poor, and the state has an important role in its management. It contains moral, social, and economic aspects. Zakat is the axis and financial center of the country. Its position on the one hand can be a potential source for alleviating poverty, on the other hand it can be a working capital for the poor in order to open jobs. It can even be used as the last shield for the economy so that it does not slump when consumption ability stagnates. Thus, it can be concluded that zakat instruments can be used as a source of state financial receipts and expenditures. So it can be suggested to increase zakat instruments as a source of state financial revenue in Indonesia.

Keywords; Zakat Instruments, Sources of Revenue and Expenditure, State Finance.

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk membahas tentang esensi zakat sebagai instrumen finansial Islami sebagai sumber penerimaan dan pengeluaran keuangan Negara dalam pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi. Menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang menghasilkan data yang berupa deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Muhammad Nejatullah Siddiqi merupakan salah satu ekonomi Islam kontemporer dari golongan mainstream. Pemikiran tentang zakat senantiasa terkait dengan ekonomi Islam. Zakat merupakan kewajiban orang-orang kaya, hak orang-orang miskin, dan negara mempunyai peran penting dalam pengelolaannya. Di dalamnya mengandung aspek moral, sosial, dan ekonomi. Zakat adalah poros dan pusat keuangan negara. Kedudukannya satu sisi dapat menjadi sumber potensial untuk mengentaskan kemiskinan di sisi lain dapat menjadi modal kerja bagi orang miskin agar dapat membuka lapangan pekerjaan. Bahkan dapat dipergunakan sebagai perisai terakhir bagi perekonomian agar tidak terpuruk ketika kemampuan konsumsi mengalami stagnasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen zakat dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan dan pengeluaran keuangan Negara. Sehingga dapat disarankan tingkatkan instrumen zakat sebagai sumber penerimaan keuangan Negara di Indonesia.

Kata Kunci; Instrumen Zakat, Sumber Penerimaan dan pengeluaran, Keuangan Negara



Pendahuluan

Zakat merupakan kajian yang sangat menarik dan penting, karena zakat dapat menjadi sumber keuangan Negara, dan zakat juga dapat membantu fakir miskin yang erupakan tanggungjawab Negara. Sebagaimana Hamzah Hasan (2008) menjelaskan bahwa zakat merupakan memberikan kurang lebih setengah harata yang sudah mencapai nisap dari harata yang dimiliki seseorang dan di berikan ke golongan tertentu. Zakat juga merupakan satu keharusan dan kewajiban dan bersifat material yang di sangat di wajibkan kepada yang punya harta dan barsifat barkembang dan itu sudah capai nisab dan satu haul.¹ Havis Aravik (2017) menjelaskan bahwa zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif mendapatkan berkah dan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang². Zakat bersifat berkembang. Maksudnya ialah harta yang di zakatkan tersebut secara tidak sadar berkembang dengan sendirinya. Sedangkan bertambah bermakna bahwa harta yang kita zakatkan suatu saat nanti ditambah dan diganti yang lebih baik oleh Allah SWT serta terus bertambah dari arah yang tak terduga. Hafidhuddin (2008) menyampaikan bahwa zakat merupakan memberikan sebagian harata dan pedapatan umat Islam yang belum barkemampuan jika capai nisabnya.³ Zakat

juga diartikan suatu alat untuk mendistribusi sebahagian harta umat yang banyak harta alias kaya karena bentuk sangsi atas kepemilikan kekayaan hartanya dia, Volume 12 Nomor 1 –April 2023 112 yang ditunjukkan untuk orang miskin dan seseorang yang membutuhkan. Maka dari itu, jikalau masyarakat Islam yang tidak mampu, maka dapat menerima pajak dari masyarakat yang kaya sehingga terbantu mereka.⁴ Teori ini juga didukung oleh Undang-undang RI nomor 38 th 1999 mengenai pengelolaan zakat yang mana kekayaan yang harus di sisihkan seseorang atau lembaga dengan jumlah yang sudah di atur dan diberikan kepada orang yang patut menerimanya.⁵ Oleh karena itu, zakat perlu diatur kebijakan dan instrumennya untuk menjadi sumber penerimaan Negara.

Kebijakan penerimaan dan pengeluaran negara dalam mengembalikan kondisi ekonomi disebut kabijakan Fiskal. Kebijakan eknomi menuju kondisi perekonomian yang bagus secara merubah pendapatan dan belanja.⁶ Sumajdi menyampaikan bahwa dalam meratakan usaha, kestabilan harga, penempatan posisi tenaga kerja yang tepat dan berlangsung panjang yang pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui sesunan recana di bagian asepek perpajakan dan pengeluaran negara

¹Hasan, H. (2008). The zakat as investment of mustahiq. *AL-Zahra: Journal for Islamic and Arabic Studies*, 7(1).

²Havis Aravik, 'Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami Dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi', *Economica Sharia*, 2.2 (2017), 101–12.

³Hafidhuddin, D. (2008). *The power of zakat: Studi perbandingan pengelolaan zakat di Asia Tenggara*. UIN-Maliki Press.

⁴Metwally, M., & Solanski, S. C. (1995, June). Heavy Oil Reservoir Mechanisms, Lindbergh and Frog Lake Fields, Alberta Part I: Field Observations and Reservoir Simulation. In *Annual Technical Meeting*. OnePetro.

⁵Sholahuddin, S., & Datta, S. (2008). Use of negative capacitance to provide voltage amplification for low power nanoscale devices. *Nano letters*, 8(2), 405-410.

⁶Rahayu, A. S. (2020). Omnibus Law Cipta Kerja atau Cilaka?. *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*.



dan disebut kebijakan fiskal.⁷ Adanya hubungan uang dan kredit dengan fiskal seperti dalam keuangan negara. Secara keseluruhan perekonomian dan kemauan dari pihak swasta membuat akibat efek dari susunan rencana mengenai pajak, belanja negara, dan hutang Negara.⁸ Kebijakan fiskal mempunyai beberapa kajian teori yakni; (1) Pembiayaan fungsional merupakan pembiayaan pengeluaran pemerintah dengan tujuan peluang kerja bertambah; (2) Pendekatan anggaran yang dikendali merupakan konsep Pengelolaan anggaran dengan pendekatan dikendalikan, Belanja Negara, Pajak yang di pungut dan Menstabilkan ekonomi dengan meminjam; (3) anggaran yang stabil merupakan penyesuaian dalam menstabilkan perekonomian maksudnya adalah antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah itu harus disesuaikan; (4) Pendekatan anggaran belanja berimbang merupakan anggaran yang disesuaikan dengan keadaan yang bertujuan untuk mencapai anggaran berimbang dalam jangka panjang (Anisri).⁹ Islam memiliki syariah yang sangat istimewa, yakni bersifat komprehensif dan universal tentang pengelolaan keuangan.¹⁰

Dalam Islam dikenal Baitul Mal sebagai lembaga yang menjadi sentral pengaturan fiskal kenegaraan. Baitul Mal berperan dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran

negara pada Masa Rasulullah dan dinasti pemerintahan Islam selanjutnya. Baitul Mal merupakan menjaga pengeluaran negara agar seimbang dengan pendapatan negara (*balanced budget*). Qubaishah Ibnul Mukhariq pernah mendatangi Rasulullah SAW untuk mengajukan ajuan tentang bayaran diyat dan hutang. Rasulullah bersabda “tunggulah terlebih dahulu, sehingga zakat datang kepada kita”. Dalam riwayat ini kita dapat mengetahui bahwa sikap Rasulullah adalah beliau tidak mengeluarkan uang negara di muka sebelum pemasukan datang apalagi sampai melakukan hutang. Meskipun dalam Islam hutang diperbolehkan namun tidak dianjurkan dalam Islam. Dalam pengelolaan keuangan Negara, selain anti berhutang Rasulullah SAW juga menerapkan kebijakan *balanced budget* (keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran). Dr. Abdullah Asy-Syaikh Mahmud Ath-Thahir pakar ekonomi Islam dari Universitas King Saud dalam Muqadimah fi Iqtishaiyat Al-Maliyah Al-Ammah menilai bahwa strategi *balance budget* sudah diterapkan pada masa Rasulullah SAW. Begitupun juga pada masa Umar bin al-Khattab (13- 23 H/634-644 M) dimana pada masa beliau keuangan publik diurus lebih serius. Kekhalifahan memiliki buku induk yang mendaftarkan rencana anggaran, pemasukan dan pengeluaran negara yang dihitung tahunan seperti praktek yang kita saksikan dalam konsep APBN modern saat ini. Begitupun juga yang terjadi ketika masa kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz (717-720H) kekhalifahan ‘pusing’ karena tidak menemukan orang miskin di negara Islam. Sebagaimana diriwayatkan Athiyah bin Qais, khalifah Umar Bin Abdul Aziz memerintahkan Abdul Hamid bin Abdurrahman, menteri yang mengurus zakat kekhalifahan, yang tengah berada di Irak untuk membagikan harta kepada kaum miskin. Sebelumnya khalifah menemukan kelebihan

⁷Sumadji, P., & Pratama, Y. Rosita, 2006. *Kamus Ekonomi*.

⁸Djamil, R. R. U. S. M. Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal.

⁹Ali Ridlo, ‘Zakat Sebagai Instrumen Fiskal’, *Jurnal Al-Adl*, 7. April 2023 (2014), 110–18.

¹⁰I A I Al- Qur, Ogan Ilir, and Sumatera Selatan, ‘Jurnal IQTISHAD Jurnal Ekonomi Syari ’ Ah Program Studi Ekonomi Syari ’ Ah Jurnal IQTISHAD Jurnal Ekonomi Syari ’ Ah Program Studi Ekonomi Syari ’ Ah’, 4.01 (2022), 1–15.



harta di kas negara. Lantas Abdul Hamid kerepotan, “sesungguhnya aku telah membagikan gaji dan bagian harta itu kepada umat manusia. Tetapi di dalam Baitul Mal masih terdapat sisa”. Inilah yang menjadi salah satu catatan sejarah bahwa konsep kebijakan fiskal yang ada dalam Islam membawa kesejahteraan bagi umat manusia. Konsep keuangan publik yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan kekhalifahan Islam ini sebenarnya dapat menjadi pertimbangan untuk diadopsi dalam sistem keuangan publik di negara kita. Dengan potensi zakat yang sangat besar yang dimiliki oleh negara kita, maka seharusnya negara tidak perlu berhutang untuk menutupi defisit APBN yang saat ini terjadi.

Argumentasi dalam tulisan ini adalah zakat memiliki peran strategis dalam kesejahteraan umat, khususnya untuk pengentasan kemiskinan. Hal ini dikarenakan zakat memiliki fungsi distribusi harta yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar si miskin dan memperbaiki taraf hidupnya sehingga kelak diharapkan dia dapat bertindak menjadi muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) bukan lagi seorang mustahik. Akan tetapi, potensi zakat yang besar di Indonesia saat ini belum dikelola dengan tepat sehingga belum mampu memberikan dampak signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Padahal diperkirakan potensi zakat setiap tahunnya di Indonesia hingga Rp300 triliun. Seharusnya zakat dapat dijadikan sebagai instrumen kebijakan fiskal di Indonesia sehingga menambah pemasukan APBN dan meningkatkan alokasi dana untuk pengentasan kemiskinan. Karena selama ini APBN selalu defisit dan selalu ditutupi oleh hutang. Melalui pemberdayaan zakat, sangat diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan bahkan membuat kemiskinan

nihil¹¹. Berdasarkan data yang dilansir oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2016 dan 2017 bahwasanya anggaran belanja Negara APBN mengalami deficit anggaran mencapai 2,92% atau 3972,23 triliun setelah R-APBN dari perkiraan pemerintah sebelumnya yang hanya 2,4% 330,2 triliun¹. Hal ini menunjukkan perlunya pemerintah memiliki alternative lain untuk menambah kantung pendapatan Negara selain dari pajak, PNPB ataupun dana hibah. Dari masalah tersebutlah zakat dapat menjadi solusi alternative yang potensial bagi pemerintah dalam menambah pendapatan Negara dalam hal ini adalah kebijakan fiskal.

Tujuan tulisan ini untuk memetakan dan menganalisis instrument zakat sebagai sumber penerimaan dan pengeluaran keuangan Negara. Dalam beberapa pemikiran dan pandangan seputar kewenangan pengelolaan zakat oleh negara. Terdapat beberapa pendapat tentang zakat baru boleh dikelola oleh Negara jika berasaskan Islam, tetapi ada juga yang berpendapat lain mengatakan pada prinsipnya zakat harus diserahkan kepada amil terlepas dari persoalan apakah amil itu ditunjuk oleh negara atau amil yang bekerja secara independen di dalam masyarakat Muslim itu sendiri. Pendapat lainnya, pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh badan-badan hokum, tetapi peran zakat sebagai instrument pendapatan negara Muslim kontemporer saat ini memerlukan penyesuaian nomenklatur dan keterkaitan dengan regulasi yang berlaku. Zakat yang dijalankan oleh lembaga pengelola zakat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Peningkatan kesejahteraan tersebut dapat

¹¹Siti Aminah Chaniago, ‘Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan’, *Jurnal Hukum Islam*, 13.47 (2015), 47–56 <<https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495>>.



terlihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan penghasilan mustahik yang menerima zakat. Hal ini terjadi karena program zakat memberikan akses dan bantuan yang dibutuhkan oleh mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasarnya¹² Untuk memudahkan pencapaian tujuan tulisan ini, maka penulis merumuskan pertanyaan yaitu Bagaimana instrument zakat sebagai sumber penerimaan dan pengeluaran keuangan Negara? Dengan menganalisis zakat sebagai instrument kebijakan fiskal untuk negara ditinjau dari konteks fiqh pada saat zaman khalifah Umar Bin Khatab r.a. Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut diatas, maka dijawab pada bagian pembahasan berikut ini.

Metodologi

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode yang menghasilkan data yang berupa deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh bogdan dantaylor. Karena masalah yang diangkat lebih kepada konsep zakat sebagai instrumen baru kebijakan fiskal dalam fiqh Islam, maka jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (library reasearch) Adapun langkah-langkah penelitian dalam penulisan ini sebagai berikut: Menentukan sumber data. Sumber data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, sebagaimana berikut: Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari tokoh yang dianggap kompeten mengenai masalah fiqh, khususnya terkait Ushul Fiqh dan Kaidah Ushul Fiqh serta pakar ekonomi. Diantaranya para ustadz di MUI, alumni Universitas timur tengah dan Indonesia yang fokus dalam masalah syari'at

dan staf mentri keuangan tentang kebijakan fiskal. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, koran, dan internet yang berkaitan dan mendukung penelitian ini.

Teknik pengumpulan data Berdasarkan data-data yang digunakan dalam penelitian ini, maka digunakanlah teknik conten analysis (analisi isi) pada teknik pengumpulan data. Kajian isi ini telah dijelaskan oleh Lexy J. Moleong, ia mengutip pengertian analisis isi krippendorf, yaitu teknnik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik satu kesimpulan yang repliktif dan sah dari data atas dasar konteksnya. Setelah data selesai dikumpulkan, kemudian data dianalisis dengan pendekatan analisis isi. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan wawancara, sehingga analisis berfokus pada analisis kepustakaan dan hasil wawancara yang berkaitan dengan Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khatab.

Pembahasan

Zakat secara etimologi dalam kitab Mu'jam Wasit seperti yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi, adalah kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Bahwa sesuatu itu dikatakan zaka, yang berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu dapat dikatakan zaka.¹³ Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat firah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalakan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia.¹⁴

¹²Unidad Metodología D E Conocimiento D E Los, 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Lembaga Amil Zakat Terhadap Kepuasan Muzakki'.

¹³Ridlo, Ali, 'Zakat Sebagai Instrumen Fiskal', *Jurnal Al-Adl*, 7.April 2023 (2014), 110-18

¹⁴Yoghi Citra Pratama, 'Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus:



Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syari'at Islam. Dasar hukum antara makna zakat secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) 'aini atas setiap individu Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain (as-Syafi'i: 5). (hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam al-Qur'an; Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka." (QS At-taubah: 103). Zakat yang dijalankan oleh lembaga pengelola zakat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Peningkatan kesejahteraan tersebut dapat terlihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan penghasilan mustahik yang menerima zakat. Hal ini terjadi karena program zakat memberikan akses dan bantuan yang dibutuhkan oleh mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasarnya¹⁵.

Dalam Islam kebijakan fiskal merupakan pengembangan hasil kekayaan masyarakat untuk melakukan pendistribusian dengan menetapkan nilai tambah pada materi dan religius pada urutan yang horizontal atau sama rata. Dalam pengembangan kebijakan

fiskal berpotensi pada zakat sangat diperlukan untuk pendistribusian pendapatan dan kekayaan. Menurut pendapat lain zakat merupakan cara dalam membantu secara sosial dan menuntut untuk mandiri bagi rakyat yang tidak mampu tersebut. Dengan demikian, dalam perzakatan wajib mengkasi dampak yang baik kepada negara dengan contoh investasi. Zakat yang di re distribusikan dari harta orang kaya meningkatkan pembayaran zakat untuk mendapatkan hasil dari kekayaan orang itu dengan tujuan zakat bisa dapat dibayar tanpa mengurangi harta orang itu. Oleh sebab itu, Islam sangat melarang penimbunan harta karena berpengaruh pada investasi berupa peningkatan sehingga makmur¹⁶.

Pendapatan termasuk zakat atau belanja negara umat Muslim di olah oleh negara dengan menggunakan baitul mal untuk media bendahara pemerintahan, dan ini lah yang dapa dipahami dari kajian ilmu fiskal syariah dan bisa di praktekkan. Kedudukan zakat dalam kebijakan fiskal adalah dengan menggunakan ilmu ekonomi makro, adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi berkaitan dengan permasalahan kebijaksanaan tertentu, yaitu permasalahan kebijaksanaan makro. Pada dasarnya mencangkup masalah masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian umum perekonomian dilihat dari seseorang perencanaan ekonomi nasional. Zakat adalah sistem keuangan yang merupakan pajak harta yang susah ditemukan pada sebelumnya. Dengan adanya zakat sebagai peran penting dalam untuk mengatasi

Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)', *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics*, 1.1 (2015), 93-104 <<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/3327>>.

¹⁵Los, Unidad Metodología D E Conocimiento D E, 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Lembaga Amil Zakat Terhadap Kepuasan Muzakki'

¹⁶Alifah Nur Fajrina, Farhan Rafi Putra, and Annisa Suci Sisillia, 'Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian [Optimizing Zakat Management: Its Implementation and Implications in the Economy]', *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1.1 (2020), 100.



masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran.

Pemerintah Indonesia memiliki sumber dana sebagai instrumen membiayai belanja negara serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pajak. Pajak merupakan kewajiban warga negara atas objek pajak yang telah di atur dalam undang-undang. Namun, dari hasil pajak yang dipungut pemerintah, ternyata belum mampu mengentaskan kemiskinan secara signifikan. Sehingga, memungkinkan sumber lain seperti dana filantropi Islam dapat didayagunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia¹⁷

Zakat dapat digunakan dan membebaskan orang dari kesusahan dalam membutuhkan mereka di bidang ekonomi. Secara filosofis sosial, zakat dikaitkan dengan prinsip “kebijakan sosial” dapat dilihat dari segi kebijaksanaan dan strategi pembangunan dengan distribusi pendapatan masyarakat, pemerataan kegiatan pembangunan, atau pemberantasan kemiskinan. Dengan tujuan utama kegiatan zakat dalam sudut pandang sistem ekonomi pasar, adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan zakat terjadi perpindahan harta dari mereka yang berlebihan kepada mereka yang kekurangan. Pendistribusian pendapatan yang setimpal pasti tidak adanya si kaya semakin kaya si miskin semakin miskin. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap hukum zakat bahwa zakat seharusnya dapat diintegrasikan kembali ke dalam kebijakan fiskal. Dengan bersatunya zakat dan pajak dalam kebijakan fiskal, dengan persoalan dualitas beban yang harus di tanggung masyarakat Muslim dapat terselesaikan. Dengan itu pajak dan zakat

dapat menjadi instrumen utama dalam kebijakan fiskal suatu negara.

Dari sisi instrumen pendapatan negara terdapat perbedaan yang signifikan. Di dalam Islam zakat merupakan salah satu instrumen pendapatan negara yang paling diunggulkan dibandingkan dengan yang lain. Beberapa alasannya adalah bahwa zakat merupakan intruksi langsung dari Allah SWT serta mempunyai potensi terhadap perkembangan perekonomian. Sekarang muncul kreativitas yaitu adanya ZISWA (Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang kebijakan fiskal namun untuk perbedaannya penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut hanya membahas tentang kebijakan fiskal didalam islam saja namun penelitian ini membahas tentang peran zakat sebagai kebijakan fiskalnya jadi bukan hanya membahas kebijakan fiskal nya saja. Penelitian dengan judul, “Analisis Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab r. A”. ditulis oleh Denil Setiawan Universitas Ibn Khaldun, penelitian ini menjelaskan secara garis besar dan deskriptif zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal pada masa khalifah ummar bin khattab dengan strategi dan pengalokasiannya. Zakat memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan kebijakan fiskal pada masa awal Islam khususnya masa khalifah umar bin khattab.

Zakat Sebagai Instrumen Utama Keuangan Negara Salah satu upaya dan kewajiban negara adalah mengatur ekonomi dengan tujuan untuk menjamin masyarakatnya mencapai kesejahteraan. Baqir Ash- Shadr melihat bahwa intervensi negara dalam kehidupan ekonomi sangat diperlukan untuk menjamin keselarasannya dengan norma-norma Islam tersebut. Karena itu

¹⁷Indah Piliyanti, ‘Transformasi Tradisi Filantropi Islam’, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 11.11 (2010), 1–14.



pemerintah berperan menyediakan berbagai barang publik untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan bersama melalui kebijakan publik dan fiskalnya. Zakat merupakan ciri sistem ekonomi Islam, ini karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi. Zakat mempunyai enam prinsip: (1) Prinsip keyakinan dalam beragama, artinya bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu bentuk manifestasi dari keyakinan dalam beragama. (2) Prinsip pemerataan dan keadilan, ini merupakan tujuan sosial dari zakat, yaitu melakukan distribusi kekayaan yang telah diberikan Allah lebih adil dan merata kepada sesama manusia. (3) Prinsip produktivitas, artinya bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu (Nisab dan Haulnya). (4) Prinsip nalar, sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan. (5) Prinsip kebebasan, zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas. (6) Prinsip etika dan kewajiban, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena. Tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada fakir dan miskin.¹⁸ Kemudian Muhammad Daud Ali menjelaskan bahwa tujuan zakat adalah: (1) Mengangkat derajat fakir miskin; (2) Membantu memecahkan masalah para gharimin, Ibnu Sabil, dan mustahik lainnya; (3) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya; (4) Menghilangkan sifat kikir

para pemilik harta; (5) Menghilangkan sifat iri dan dengki bagi orang-orang fakir dan miskin; (6) Menjembatani antara si kaya dan si miskin; (7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri orang yang memiliki kelebihan harta; (8) Mendidik manusia untuk senantiasa menunaikan kewajiban; dan (9) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial. Sebagai suatu komponen utama dalam keuangan publik Islam serta kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam.¹⁹ Zakat merupakan kegiatan wajib untuk semua umat Islam serta merupakan elemen penting dalam sumber pendapatan negara. Zakat adalah ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi (obligatory zakat system) sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan melalui institusi resmi atau legal. Maka pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian bisa tepat sasaran. Implikasi zakat dalam arti khusus, dalam hal ini ekonomi, yaitu: *Pertama*, zakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang memiliki kekurangan. *Kedua*, zakat dapat memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, antara si kaya dan si miskin. *Ketiga*, zakat secara tidak langsung dapat menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, dan lain-lain. *Keempat*, zakat dapat menjaga kemampuan daya beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha, artinya dengan zakat maka konsumsi masyarakat terjaga pada tingkat yang minimal (dapat terkontrol), sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Maka di sinilah pentingnya pemerintah dalam mendorong masyarakat membayar zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional atau LAZ Tertentu yang telah didirikan di seluruh provinsi, kabupaten dan kecamatan. Artinya dengan melakukan pemusatan dalam penghimpunan zakat, maka

¹⁸Masud, I., & Irsal, I. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law*, 2(1), 47-58.

¹⁹Piliyanti, Indah. (2010). 'Transformasi Tradisi Filantropi Islam', *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 11.11 (2010), 1-14



dana yang didapat akan mudah untuk disalurkan. Sehingga potensi zakat yang besar di Indoensia tersebut dapat dikelola dengan baik dan paling penting tepat sasaran. Dengan demikian, zakat berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat fakir dan miskin ke tingkatan hidup yang lebih layak. Zakat juga merupakan sarana untuk mendekatkan jurang pemisah antara orang kaya dengan fakir dan miskin. Terkait masalah fundamental yang bernama kemiskinan tetap menjadi tanggung jawab negara. Menurut Islam, dalam pemberantasan kemiskinan, negara harus melakukan intervensi dalam masalah ini. Dalam Al-Qur'an diajarkan prinsip al-ma'un atau tanggung jawab sosial dapat diwujudkan ke dalam lembaga-lembaga negara, sebab kalau tidak maka seluruh masyarakat dapat terkena predikat "mendustakan agama". Negara sebenarnya hanya bertugas menjamin terlaksananya ajaran ini, apakah dengan tindakan yang lebih langsung atau mendorong swasta dan masyarakat sendiri untuk melaksanakan doktrin itu. Para pemikir Islam pada umumnya cenderung untuk menempatkan peranan negara yang aktif, baik dalam mengendalikan perekonomian ke arah perkembangan yang lebih stabil, terutama untuk mencegah pengangguran, mengarahkan alokasi sumber daya sehingga dapat dicapai keseimbangan antara efisiensi dan partisipasi masyarakat yang luas dalam kegiatan usaha serta melakukan redistribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat sehingga tidak timbul kepincangan dan ketidakadilan sosial. Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang amat kompleks. Sehingga dengan demikian, kemiskinan tidak saja menyangkut problem kultural, tetapi juga problem structural yang menyangkut bagaimana negara membuat kebijakan fiskal yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan Secara kultural, Islam

menganjurkan untuk menumbuhkan peranan setiap individu dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan menumbuhkan proses kebersamaan sosial (kepedulian) melalui zakat, infak, sedekah dan instrumen lain. Islam meletakkan peran sentral negara dalam menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara adil dan merata dan menjaga stabilitas dan keberlangsungan perkembangan ekonomi dalam proses kemajuan dan pemerataan serta sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam mencari solusi ke taraf hidup yang lebih layak.

Kesimpulan

Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Zakat adalah ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi (obligatory zakat system) sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan melalui institusi resmi atau legal. Maka di sinilah pentingnya pemerintah dalam mendorong masyarakat membayar zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional atau LAZ Tertentu yang telah didirikan di seluruh provinsi, kabupaten dan kecamatan. Islam meletakkan peran sentral negara dalam menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara adil dan merata dan menjaga stabilitas dan keberlangsungan perkembangan ekonomi dalam proses kemajuan dan pemerataan serta sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam mencari solusi ke taraf hidup yang lebih layak.



Daftar Pustaka

- Ahmad Rodoni, 2010, Manajemen Zakat, Republika, 25 Maret 2023
- Ali, Muhammad Daud (1988): Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI Press.
- Al-Maliki, Abdurrahman (2001): Politik Ekonomi Islam, (As-Siyasatu al-Iqtishadiyatu al-Mutsila),
- Ali Ridlo, 'Zakat Sebagai Instrumen Fiskal', *Jurnal Al-Adl*, 7.April 2023 (2014), 110–18.
- Alifah Nur Fajrina, Farhan Rafi Putra, and Annisa Suci Sisillia, 'Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian [Optimizing Zakat Management: Its Implementation and Implications in the Economy]', *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1.1 (2020), 100.
- Alih bahasa Ibnu Sholah, Cetakan kesatu, Bangil: Al-Izzah. Assoukonea, Luthfi, 1998, Politik, Ham, Dan Isu-isu teknologi Dan Fikih Kontemporer, Bandung, Pustaka Hidayah.
- Badan Amil Zakat Nasional (2018): Statistik Zakat Nasional 2017, Jakarta: Tim Bagian Liaison dan Pelaporan BAZNAS
- Aravik, Havis, 'Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami Dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi', *Economica Sharia*, 2.2 (2017), 101–12
- Chaniago, Siti Aminah, 'Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan', *Jurnal Hukum Islam*, 13.47 (2015), 47–56
<<https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495>>
- Djamil, R. R. U. S. M. Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal.
- Fajrina, Alifah Nur, Farhan Rafi Putra, and Annisa Suci Sisillia, 'Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian [Optimizing Zakat Management: Its Implementation and Implications in the Economy]', *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1.1 (2020), 100
- Hafidhuddin, D. (2008). *The power of zakat: Studi perbandingan pengelolaan zakat di Asia Tenggara*. UIN-Maliki Press.
- Hasan, H. (2008). The zakat as investment of mustahiq. *AL-Zahra: Journal for Islamic and Arabic Studies*, 7(1).
- Havis Aravik, 'Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami Dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi', *Economica Sharia*, 2.2 (2017), 101–12.
- I A I Al- Qur, Ogan Ilir, and Sumatera Selatan, 'Jurnal IQTISHAD Jurnal Ekonomi Syari ' Ah Program Studi Ekonomi Syari ' Ah Jurnal IQTISHAD Jurnal Ekonomi Syari ' Ah Program Studi Ekonomi Syari ' Ah', 4.01 (2022), 1–15.
- Indah Piliyanti, 'Transformasi Tradisi Filantropi Islam', *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 11.11 (2010), 1–14.
- Masud, I., & Irsal, I. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law*, 2(1), 47-58.
- Metwally, M., & Solanski, S. C. (1995, June). Heavy Oil Reservoir Mechanisms, Lindbergh and Frog Lake Fields, Alberta Part I: Field Observations and Reservoir Simulation. In *Annual Technical Meeting*. OnePetro.
- Los, Unidad Metodología D E Conocimiento D E, 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Lembaga Amil Zakat Terhadap Kepuasan



UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id
URL : <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/khair/index>
Email: jmkhair@iainbengkulu.ac.id
E-ISSN : **2808-4632**
P-ISSN : **2808-828X**
Contak person : **0853-8130-5810 / 0852-6824-1677**

Muzakki'

Piliyanti, Indah, 'Transformasi Tradisi Filantropi Islam', *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 11.11 (2010), 1–14

Pratama, Yoghi Citra, 'Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)', *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics*, 1.1 (2015), 93–104
<<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tau-hidinomics/article/view/3327>>

Qur, I A I Al-, Ogan Ilir, and Sumatera Selatan, 'Jurnal IQTISHAD Jurnal Ekonomi Syari ' Ah Program Studi Ekonomi Syari ' Ah Jurnal IQTISHAD Jurnal Ekonomi Syari ' Ah Program Studi Ekonomi Syari ' Ah', 4.01 (2022), 1–15

Rahayu, A. S. (2020). Omnibus Law Cipta Kerja atau Cilaka?. *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*.

Ridlo, Ali, 'Zakat Sebagai Instrumen Fiskal', *Jurnal Al-Adl*, 7.April 2023 (2014), 110–18

Sholahuddin, S., & Datta, S. (2008). Use of negative capacitance to provide voltage amplification for low power nanoscale devices. *Nano letters*, 8(2), 405–410.

Siti Aminah Chaniago, 'Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan', *Jurnal Hukum Islam*, 13.47 (2015), 47–56
<<https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495>>.